

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
KESEHATAN JIWA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021-2025
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NABILA PUTRI ADDINATA
19103070029**

PEMBIMBING

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tingginya angka gangguan kesehatan jiwa di Kabupaten Kulon Progo sudah terjadi sejak periode yang cukup lama. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025. Kebijakan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pihak kesehatan namun juga bersinergi dengan lintas sektor dan masyarakat. Adanya kebijakan tersebut untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) memiliki program serta target yang harus dicapai. Namun dalam penerapannya capaian target tersebut masih rendah. Adanya persoalan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang bagaimana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo dan bagaimana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas suatu hukum dapat berjalan pada kenyataan (*law in action*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Puskesmas Pengasih II dan Puskesmas Galur II. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021, masih belum berjalan efektif. Perihal efektifitas Peraturan Bupati tersebut, menurut Soerjono Soekanto dapat ditinjau ke dalam 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, *Pertama*, faktor hukumnya berkaitan dengan substansi tentang pelaksanaan RAD Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa. *Kedua*, faktor penegak hukum terkait jumlah dan kesiapan pihak terkait. *Ketiga*, faktor sarana yang meliputi keberadaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masih perlu ditambah dan ditingkatkan. *Keempat*, faktor masyarakat mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum. *Kelima*, faktor budaya berupa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang diwujudkan dengan sikap atau perilaku masyarakat dalam memahami hukum masih rendah/ tidak patuh. Selanjutnya, ditinjau dari pendekatan *maṣlahah mursalah*, maka pembentukan dan penerapan Peraturan Bupati tersebut selaras dengan tujuan, prinsip

dan syarat *maṣlaḥah mursalah*. Dikeluarkannya kebijakan tersebut merupakan bentuk respon dari persoalan kemasyarakatan, sehingga termasuk ke dalam *al- maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyāh* yaitu memelihara jiwa. Dalam hal ini tujuan penerapan Perbup tersebut adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal khususnya melalui pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga setiap individu dapat menjalankan aktivitas keduniaan maupun akhirat dengan baik.

Kata Kunci: RAD Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa, Efektivitas Hukum dan *Maṣlaḥah Mursalah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The high number of mental health disorders in Kulon Progo Regency has occurred for quite a long time. This prompted the local government of Kulon Progo Regency to issue a policy in the form of the Kulon Progo Regent Regulation Number 85 of 2021 concerning the Regional Action Plan for Mental Health Prevention and Control in Kulon Progo Regency for 2021-2025. This policy is not only implemented by the health sector but also in synergy with cross-sectors and the community. The existence of this policy is to create an optimal degree of mental health for every individual, family and community. Puskesmas as a first-level health facility (FKTP) has programs and targets that must be achieved. However, in practice the achievement of these targets is still low. The existence of this problem prompted researchers to conduct a study on how the Kulon Progo Regent's Regulation Number 85 of 2021 regarding mental health services at the Kulon Progo District Health Center and how the Kulon Progo Regent's Regulation Number 85 of 2021 regarding mental health services at the Kulon Progo District Health Center in terms of maṣlahah mursalah.

This type of research is field research. The approach used is empirical juridical, namely the approach that is carried out to see the extent to which the effectiveness of a law can run in reality (law in action). The nature of this research is descriptive-analysis that is explaining something the problem is in accordance with the description in the research location, namely Kulon Regency Progo especially the Kulon Progo District Health Office, Pengasih II Health Center and Galur II Health Center. Data collection methods used include interview, observation, and documentation.

The results of the research show that the Regent Regulation Number 85 of 2021, still not running effectively. Regarding the effectiveness of the Regent Regulation, according to Soerjono Soekanto can be reviewed into five influencing factors, First, the legal factor relates to the substance of the RAD implementation Mental Health Prevention and Control. Second, related law enforcement factors number and readiness of related parties. Third, the means factor which includes existence health workers and health facilities that still need to be added and improved. Fourth, community factors regarding people's understanding of the law. Fifth, cultural factors in the form of values that exist in a society that is manifested by the attitude or behavior of the community in understanding the law still low/ disobedient. Furthermore, in terms of the maṣlahah mursalah approach, then the formation and implementation of the Regent Regulation is in line with the objectives, principles and maṣlahah mursalah terms. The issuance of the policy is a form a response to societal issues, so that it is included in al- maṣlahah aḍ-ḍarūriyyāh, namely preserving the soul. In this case the purpose of implementing the Perbup is to realize an optimal degree of mental health, especially through health services at the puskesmas as a first-

level health facility, so that each individual can carry out worldly and hereafter activities well.

Keywords: *RAD Mental Health Prevention and Control, Legal Effectiveness and Maşlahah Mursalah.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nabila Putri Addinata

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Putri Addinata
NIM : 19103070029
Judul : Peraturan Bupati Kulon Progo Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Pembimbing


Gugun El Guyanie, SHL., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-234/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN JIWA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021-2025 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA PUTRI ADDINATA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070029
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61edbae2e1f9



Penguji I

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61eb90587eaf



Penguji II

Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61ee9c100477



Yogyakarta, 07 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee6b4c6b1e

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Putri Addinata
NIM : 19103070029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nabila Putri Addinata
NIM: 19103070029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti yang terbaik untuk kita. Belajar ikhlas dan sabar adalah kunci dalam menerima semua qadar dari Allah”

“Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun kecuali dengan dirimu sendiri, untuk jadi manusia yang lebih baik lagi dari hari, bulan dan tahun kemarin.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Karsono dan Ibu Sumiyati, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan untaian doa untuk saya.

Diriku, Nabila Putri Addinata yang telah bersabar dan mau terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ZaI	Z	Ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ء	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

سنة	Ditulis	Sunnah
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	Al-madīnah Al-munawwarah/ Al-madīnatul Munawwarah
----------------------------	---------	---

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

ُ	Ḍammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسان	Ditulis	Â Istiḥsān
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â Tans
Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î Tafṣḥîl
Dlammah + wawu mati علوم	Ditulis	û 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai Az-zuhailî
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لنشكركم	Ditulis	La'in syakartum
---------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
النساء	Ditulis	An- Nisâ'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراى	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN JIWA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021-2025 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait dengan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik (DPA) penulis, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa serta dalam penyusunan skripsi.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) sekaligus dosen pembimbing skripsi (DPS) penulis, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang telah memberikan segenap waktu, pikiran dan tenaga serta dengan penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiono yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

8. Ibu Andri Susilaningdyah, SKM, M.P.H. sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bapak Tarom bagian Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, yang telah mendukung penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data yang diperlukan oleh penulis.
9. Ibu Murni Ratnasari, A.Md. Kep. sebagai Perawat sekaligus Bagian Program Kesehatan Jiwa Puskesmas Pengasih II, yang telah memberikan arahan, dukungan dan bantuan berupa informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis terkait skripsi ini.
10. Ibu Reyka Vikendari, A.Md. Kep sebagai Perawat sekaligus Bagian Program Kesehatan Jiwa Puskesmas Galur II, yang telah memberikan arahan, dukungan dan bantuan berupa informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis terkait skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Karsono dan Ibu Sumiyati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Kakak penulis, Alifyan Seikh Addinata, yang juga telah memberikan arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.


13. Adik penulis, Aisya Prameswari Addinata dan Najwa Oktannisa Addinata yang juga telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Sahabat penulis, Camelia Puspitasari dan Dhea Ameliarizqy yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman dekat penulis, Vivi Yulia Putri, Dela Ayu Putri Ramadhani, Riska Septiana dan Yunita Budi Utami yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
16. Kakak tingkat sekaligus teman baik penulis, Enggar Wijayanto, yang juga telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Penyusun



Nabila Putri Addinata

NIM 1910370029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	22
A. Efektivitas Hukum	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum	22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	25
B. Masalah Mursalah	28
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	31
3. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	35

BAB III KASUS GANGGUAN KESEHATAN JIWA DAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2021 TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN JIWA	38
A. Gambaran Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa di Kabupaten Kulon Progo .38	
1. Fenomena Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa	38
2. Data Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa.....	40
3. Data Hasil Wawancara.....	45
B. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021- 2025	56
1. Latar Belakang Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 .56	
2. Kesehatan Jiwa.....	59
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.....	60
4. Target RAD Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	61
BAB IV PENERAPAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2021 TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS KABUPATEN KULON	64
A. A.Efektivitas Penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo	64
B. B.Penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH-ISTILAH	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	II
CURRICULUM VITAE	XIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Data Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa)	41
Tabel 2 (Data Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pengasih II dan Puskesmas Galur II)	42
Tabel 3 (Data Kasus Gangguan Jiwa yang Pindah, Meninggal dan Stabil).....	43
Tabel 4 (Faktor Penyebab Seseorang Mengalami Gangguan Jiwa).....	44
Tabel 5 (Data Rentan Usia Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa 2022)	44
Tabel 6 (Jumlah Tenaga Kesehatan).....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius di tengah-tengah masyarakat baik secara global maupun nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga dirinya mampu menyadari kemampuan pribadi, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja dengan produktif dan dapat memberikan kontribusi dalam komunitasnya. Dengan kata lain kesehatan jiwa ditandai dengan kondisi mental yang terus berkembang dengan baik dan dapat mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri serta terbebas dari tekanan psikis, sehingga dengan begitu memungkinkan seorang individu untuk hidup produktif dan mampu melakukan hubungan sosial dengan optimal.¹

WHO menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesehatan jiwa, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:² (1) mampu menyesuaikan diri dengan

¹ Sri Amalia Kusuma Wardani, "Implementasi Kebijakan Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan," Skripsi Universitas Sriwijaya, (2018).

² NS. Nurhalimah, *Modul Bahan Ajar Keperawatan Jiwa*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 10.

baik dalam kehidupan, (2) memperoleh kepuasan dari hasil usahanya, (3) merasa lebih puas memberi daripada menerima, (4) bebas dari rasa cemas, stress dan depresi, (5) mampu berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan, serta (6) mempunyai rasa kasih sayang. Adapun seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa disebabkan oleh ketidakmampuan diri memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Kategori kesehatan jiwa seseorang meliputi, ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) dan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 menyebutkan bahwa ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga mengalami risiko gangguan jiwa. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang serupa juga menjelaskan mengenai ODGJ, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan dan perilaku yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Indonesia merupakan negara yang masih perlu memperhatikan permasalahan terkait kesehatan jiwa. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Hal ini ditunjukkan dari data gangguan depresi yang sudah mulai terjadi sejak rentan usia remaja (15-24 tahun) dan semakin meningkat seiring dengan penambahan

usia.³ Adapun depresi merupakan salah satu gangguan mental yang ditandai dengan perasaan tertekan, kehilangan minat terhadap apapun, perasaan bersalah atau merasa harga diri rendah, kurang energi, gangguan makan atau tidur, konsentrasi rendah dan biasanya diiringi juga dengan gangguan kecemasan yang sifatnya patologis.

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 kasus gangguan jiwa berat di Indonesia juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Terdapat peningkatan jumlah menjadi 7 permil rumah tangga, yang artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan ODGJ, sehingga diperkirakan jumlah ODGJ berat di Indonesia sebanyak 450 ribu orang.⁴ DIY merupakan provinsi dengan jumlah tertinggi kedua setelah Bali mengenai permasalahan gangguan jiwa berat. Hasil riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan angka gangguan jiwa berat di DIY mencapai 2,3 permil, namun pada kurun waktu 5 tahun ini mengalami kenaikan tajam menjadi 10 permil, yang artinya setiap 1000 penduduk terdapat 1 penderita gangguan jiwa berat di dalam masyarakat.⁵

³ Rokom, "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>, diakses 23 April 2022.

⁴ <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf>, diakses 23 April 2022.

⁵ Dinas Kesehatan DIY, "Riskesdas 2018: Gangguan Jiwa Berat di DIY Melejit Urutan 2 Nasional," <https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/riskesdas-2018gangguan-jiwa-berat--riskesdas-2018--gangguan-jiwa-berat-di-diy-melejit-urutan-2-nasional>, diakses 24 April 2022.

Masalah gangguan jiwa di DIY ini ditengarai karena beberapa faktor, salah satunya yaitu tekanan hidup dan pendidikan.⁶ Adapun masalah kesehatan jiwa ini membawa dampak yang cukup luas terhadap seluruh aspek pembangunan di DIY. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat menjalankan aktifitas dan bekerja dengan produktif, sehingga dengan begitu mereka tidak mampu mendukung pembangunan dengan baik.

Dalam sejumlah kasus, sering ditemukan orang dengan gangguan jiwa masih terabaikan oleh pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu mengenai pelayanan kesehatan yang jika dilihat masih sering ditemukan penderita gangguan jiwa belum mendapatkan haknya tersebut secara optimal. Padahal dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 telah disebutkan dengan jelas, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut data tahun 2019 dari Direktorat Jenderal P2P, puskesmas yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang sudah mencapai 100% adalah Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo serta Maluku.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf>, diakses 23 April 2022.

Adapun DIY sendiri merupakan provinsi yang belum secara optimal menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui puskesmas tersebut.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Selanjutnya dalam Pasal 2 dilanjutkan, bahwa sistem pelayanan kesehatan jiwa tersebut terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa dasar yang di dalamnya termasuk puskesmas dan pelayanan jiwa rujukan yang di dalamnya meliputi rumah sakit, klinik utama dan praktek dokter spesialis jiwa.

Jika dilihat hingga saat ini di Provinsi DIY masih belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mengenai masalah kesehatan jiwa. Namun Direktorat Bina Kesehatan Jiwa telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019, sebagai kelanjutan aksi dari disahkannya Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kesehatan jiwa sebagai salah satu kegiatan UKM Pengembangan di Puskesmas. Program atau strategi kesehatan jiwa di Kabupaten/Kota salah satunya yaitu tersedianya klinik psikologi klinis di semua puskesmas kota Yogyakarta, Sleman dan juga Bantul.⁸

Namun dengan tidak meratanya program, hal tersebut membuat peningkatan kasus gangguan jiwa di wilayah lain di DIY yang tidak terdapat puskesmas sebagai

⁸ Yunita Arisanti, dkk, "Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY," Vol. 34, No.5, (2028).

upaya penyelenggara kesehatan jiwa. Adapun wilayah tersebut adalah Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten penyumbang terbesar angka gangguan kesehatan jiwa di DIY, dengan prevalensi gangguan jiwa berat sebesar 19,36% permil dan prevalensi gangguan mental emosional sebesar 12,1% menurut Riskesdas tahun 2018.

Selanjutnya jumlah kasus gangguan jiwa berat, percobaan bunuh diri dan bunuh diri yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 hingga September 2020 tercatat selama berturut-turut sebanyak 1470, 1600 dan 1725 ODGJ berat. Adapun pada tahun 2019 terdapat 4 orang bunuh diri dan ditahun 2020 terdapat 4 orang dengan percobaan bunuh diri serta 7 orang bunuh diri.

Dari data tersebut tidak menutup kemungkinan jika kasus gangguan jiwa akan terus bertambah setiap tahunnya, jika tidak ada upaya untuk pencegahan dan pengendaliannya. Dari situasi permasalahan kesehatan jiwa yang telah diuraikan di atas menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo membentuk suatu kebijakan mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021. Dibentuknya kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan langkah-langkah yang harus dijalankan guna pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa di Kulon Progo dapat terukur dan konkrit.

Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 ditegaskan pula bahwa strategi dalam RAD Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa dilaksanakan dengan cara meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa yang bermutu dan terintegrasi melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam hal ini pemerintah daerah mewajibkan semua fasilitas kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, dan salah satunya adalah puskesmas sebagai pemegang peran penting dalam pelayanan kesehatan jiwa di tingkat dasar. Adapun hal itu merupakan salah satu capaian Perbup tersebut, yaitu dalam Pasal 4 huruf c bahwa, FKTP mampu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di tingkat layanan dasar.

Suatu kebijakan yang diberlakukan tentunya harus diperhatikan beberapa aspek di dalamnya, yaitu berkaitan dengan efektivitas dan juga kemanfaatan yang akan diperoleh. Hal tersebut menjadikan tolak ukur untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, apakah telah sesuai atukah belum. Selain itu, untuk mengkaji mengenai efektivitas hukum, dapat juga dilakukan dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* merupakan penetapan hukum yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash, namun dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

Dari penjelasan di atas yaitu mengenai banyaknya kasus gangguan jiwa di provinsi DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, maka penulis di sini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas kabupaten Kulon Progo, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditinjau dari efektivitas penerapan hukum dan *maṣlahah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana penerapan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas Kabupaten Kulon Progo perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara/*Siyasah* terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak terkait atau pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan langkah evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang memuat hasil kajian penelitian-penelitian terdahulu yang pernah peneliti lain lakukan, serta memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Sri Amalia Kusuma Wardani dengan judul “Implementasi Kebijakan Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan”. Karya tersebut pada intinya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang diterapkan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam

memperjuangkan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang selama ini masih diabaikan.⁹

Kedua, tesis karya Yeni Susanti dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Karya tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Pesisir Selatan serta dijelaskan pula bagaimana upaya Bupati Pesisir Selatan dalam mewujudkan bebas pasung bagi masyarakat yang memiliki gangguan kejiwaan di daerah Pesisir Selatan.¹⁰

Ketiga, jurnal karya Tanti Suryawantie dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan”. Pada intinya karya tersebut membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yang

⁹ Sri Amalia Kusuma Wardani, “Implementasi Kebijakan Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan,” Skripsi Universitas Sriwijaya, (2018).

¹⁰ Yeni Susanti, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan,” Tesis Universitas Bung Hatta, (2020).

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.¹¹

Keempat, skripsi karya Novan Andria Perdana dengan judul “Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tulungagung”. Karya tersebut membahas mengenai bagaimana pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Tulungagung yang menderita gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan Fikih *Siyasah Idariyah*.¹²

Kelima, jurnal karya Bagus Setiawan, Eka Yulyana dan Evi Priyanti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang”. Pada intinya karya tersebut memuat pembahasan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan

¹¹ Tanti Suryawantie, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan”, *Jurnal Keperawatan & Kebidanan*, STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya, Vol. 1, No. 2, (2018).

¹² Novan Andria Perdana, “Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tulungagung,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, (2021).

Jiwa di Kabupaten Karawang. Penelitian tersebut didasarkan pada belum terwujudnya kesehatan jiwa yang optimal di Kabupaten Karawang.¹³

Keenam, jurnal karya Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti dan Marisa Rayhani dengan judul “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya”. Karya tersebut pada intinya membahas mengenai situasi kesehatan mental pada masyarakat Indonesia yang cukup tinggi. Dengan wilayah tertinggi menurut data Riskesdas 2013 yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dan Sulawesi Selatan. Adapun dalam jurnal tersebut dijelaskan juga strategi penanggulangan terkait permasalahan tersebut.¹⁴

Ketujuh, tesis karya Odilia Esem dengan judul “Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Karya tersebut pada intinya membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang hak atas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa dan pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di DIY. Selain itu dijelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi

¹³ Bagus Setiawan, dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang Vol. 8, No. 1, (2021).

¹⁴ Dumilah Ayuningtyas, dkk, “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Vol. 9, No.1, (2018).

pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa di DIY.¹⁵

Dari pemaparan telaah pustaka di atas pada intinya lebih mengamati pada pelaksanaan suatu kebijakan tentang kesehatan jiwa baik terhadap pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan hingga upaya penanggulangannya, dengan perspektif yang berbeda-beda. Substansi pembahasan dari beberapa penelitian di atas jika dilihat memiliki kesamaan terkait fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, namun yang perlu digaris bawahi yaitu dari perspektif yang dipakai. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan perspektif analisis yang digunakan lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Teori Implementasi Kebijakan dan *Siyasah Idariyah*. Sedangkan penelitian ini lebih tertuju pada perspektif Efektivitas Penerapan Kebijakan dan *Maṣlahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan gambaran teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis guna memecahkan persoalan yang sedang dikaji untuk menemukan suatu jawaban. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

1. Teori Efektivitas Hukum

¹⁵ Odilia Esem, "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa," Tesis Unika Soegijapranata Semarang, (2018).

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang berhasil dilaksanakan dengan baik.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan pengertian mengenai kata efektif yaitu sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹⁷ Adapun kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yaitu terjadinya suatu akibat atau efek dalam suatu perbuatan. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam mencapai tujuan yang hendak diraih dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.¹⁸

Dilihat dari segi hukum, efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan bagaimana hukum yang seharusnya (ideal) dengan hukum di dalam kenyataan (realitas), apakah berjalan dengan baik ataukah tidak. Dengan kata lain efektivitas hukum ini berusaha membandingkan antara *law in action* (hukum dalam tindakan) dengan *law in theory* (hukum dalam teori).¹⁹ Hal itu menunjukkan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang disebut dengan kultur/ budaya hukum.²⁰

¹⁶ <http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf>, diakses 23 Mei 2022.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses 23 Mei 2022.

¹⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, diakses, 24 Mei 2022, hlm. 37.

¹⁹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," Ash-Shahabab: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018) hlm. 151.

²⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 62.

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang pertama yaitu Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa efektif tidaknya penerapan suatu hukum tergantung pada 3 komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹

Sementara itu, Soerjono Soekanto berusaha melengkapi bahwa untuk melihat apakah suatu hukum itu efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya.²²

Untuk itu dari pemaparan kerangka teori di atas, penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis guna menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. *Maṣlahah Mursalah*

Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* yang berarti baik, layak atau dapat juga diartikan dengan sesuatu yang mendorong kepada kemanfaatan bagi orang banyak.²³

²¹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.6.

²² <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>, diakses 24 Mei 2022.

²³ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32465/1/13370024_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA2.pdf, diakses 24 Mei 2022.

Al-Ghazali (450 H- 505 H) dalam hal ini juga memberikan definisi *maṣlaḥah* yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Maksudnya di sini kemaslahatan setiap makhluk (manusia) terletak pada tercapainya tujuan mereka yaitu tujuan syara'/ hukum islam yang meliputi: (1) Memelihara Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5) Harta mereka. Adapun setiap hukum yang bertujuan memelihara kelima hal tersebut maka disebut *maṣlaḥah*. Selain itu dengan terjaminnya kelima hal tersebut manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, serta spiritual,²⁴

Sementara itu kata *maṣlaḥah* memiliki arti yang sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya adalah *maṣlaḥat* atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.²⁵ Dengan begitu *maṣlaḥah mursalah* adalah sebuah penetapan hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan (kemanfaatan/ kebaikan) yang tidak ada dalil tertentu dalam nash yang membenarkan ataupun membatalkannya.

Al-Ghazali dalam kitab ushul fikihnya menjelaskan persoalan *maṣlaḥah mursalah*, dimana terdapat beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, diantaranya : (1) *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. (2) *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan

²⁴ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 5.

²⁵ *Ibid*, hlm 250-251.

dengan nash syara' dan (3) *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *daruri*, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁶ Adapun dari pemaparan kerangka teori mengenai *maṣlahah mursalah* tersebut, penulis akan menggunakannya untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya langsung diperoleh dari tempat penelitian tersebut dilaksanakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mengungkapkan atau menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk memaparkan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti, yang disesuaikan dengan keadaan dan temuan yang berada di tempat penelitian yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

²⁶ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 12.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang lebih menekankan kajian hukum pada tahapan penerapan suatu kebijakan dengan kenyataan di masyarakat.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang kemudian dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber rujukan utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang sebelumnya telah diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025, serta sejumlah data yang didapatkan dari proses tinjauan pustaka seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel terkait penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan merumuskan beberapa pertanyaan mengenai gambaran umum dan khusus terkait persoalan-persoalan yang akan penulis teliti.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisis secara sistematis terhadap objek penelitian untuk mengetahui keadaan lapangan secara objektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk gambar dan dokumen-dokumen lainnya guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian maupun kepustakaan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Kulon Progo.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data yang selanjutnya akan dipaparkan dan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode tersebut merupakan metode analisis dengan mengamati suatu fenomena atau gejala yang terdapat di lapangan/ tempat penelitian dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini, maka peneliti membaginya secara sistematis menjadi 5 bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*.

Bab Ketiga, berisi penjelasan tentang kasus gangguan kesehatan jiwa di Kabupaten Kulon Progo, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025.

Bab Keempat, memuat analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penerapan teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah* untuk melakukan tinjauan terhadap pokok permasalahan tentang efektivitas penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan uraian terkait kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan juga saran. Selain itu, dalam

pembahasan ini dilengkapi juga daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian berjudul Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Tahun 2021-2025 Perspektif *Maslahah Mursalah*, sebagai berikut:

Pertama, Penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal tersebut ditinjau dari lima faktor yang mempengaruhinya menurut Soerjono Soekanto, yaitu: (1) Faktor Hukumnya, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana/Fasilitas, (4) Faktor Masyarakat dan (5) Faktor Budaya. Adapun uraian dari kelima faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya, bahwa dalam hal ini Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 telah jelas dalam merumuskan ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta penjelasan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.
2. Faktor penegak hukum yang dalam hal ini meliputi TPKJM, Kader Jiwa dan Bagian Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas. Dalam prakteknya, tugas masing-

masing sektor belum dapat dijalankan dengan optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan dan kemampuan aparat terkait.

3. Faktor sarana/ fasilitas pendukung penerapan Perbup tersebut juga masih perlu ditambah dan ditingkatkan kembali yaitu berkenaan dengan jumlah psikolog, psikiater dan tempat layanan konseling di setiap puskesmas.
4. Faktor masyarakat yaitu berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengetahui substansi dari peraturan yang diterapkan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan jiwa menjadikan fungsi sosialisasi ini penting dan perlu ditingkatkan guna menyampaikan hal- hal mengenai kesehatan jiwa kepada masyarakat.
5. Faktor budaya merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang diwujudkan dengan sikap atau perilaku masyarakat dalam memahami hukum. Dalam hal ini, stigma negatif dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa masih melekat kuat, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai strategi pendekatan budaya kepada masyarakat.

Kedua, penerapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Kabupaten Kulon Progo selaras dengan tujuan, prinsip dan syarat *maṣlaḥah mursalah*. Dalam menyikapi suatu persoalan di dalam masyarakat yang bersifat penting (*aq-darūriyyāh*) serta menyangkut mayoritas orang, guna memelihara jiwa pemerintah daerah membentuk suatu kebijakan yang dalam penerapannya bersinergi dengan lintas sektor, termasuk

salah satunya puskesmas. Sehingga tujuan hukum berupa tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan dapat tercapai.

B. Saran

Kebijakan tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa di Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah langkah strategis yang diambil pemerintah dalam menyikapi persoalan yang ada, namun secara implementasi di lapangan masih perlu dilakukan evaluasi, yaitu berkaitan dengan kesiapan faktor-faktor pendukungnya. Adapun diantaranya kesiapan sarana atau fasilitas berupa psikolog, psikiater dan tempat layanan konseling.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang berkompeten khususnya di bidang kesehatan jiwa perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut berkaitan dengan stigma negatif dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kesehatan jiwa. Maka dengan tercukupinya SDM yang berkompeten dalam bidang kesehatan jiwa, kegiatan sosialisasi khususnya oleh puskesmas bersama kader jiwa dan TPKJM, diharapkan akan semakin baik dan poin-poin penting akan dipahami oleh masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 18 Januari 2023.

Buku/Fikih

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Arief, Hanafie. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016.

Arifin, Arifin. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.
NS. Nurhalimah, 2016.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah keagamaan, 1984.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025.

Skripsi/Tesis

Esem, Odilia, “Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” Tesis Unika Soegijapranata Semarang (2018).

Perdana, Novan Andria, “Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tulungagung”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung (2021).

Susanti, Yeni, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan”, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (2020).

Wardani, Sri Amalia Kusuma, “Implementasi Kebijakan Upaya Kuratif Kesehatan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Universitas Sriwijaya (2018).

Jurnal

Ayuningtyas, Dumilah, dkk, “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9, No.1, (2018).

Arisanti, Yunita, dkk, “Implementasi Undang-Undnag Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY”, Vol. 34, No. 5, (2018).

Arlinandes, M. Jeffry, dkk, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022.

Cahyaningsih, Diana Tantri, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal Rechtsvinding*, (2020).

Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2022).

- Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justicia*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1, (2014).
- Setiawan, Bagus, dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, (2021).
- Suryawantie, Tanti, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan”, *Jurnal Keperawatan & Kebidanan STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya*, Vol. 1, No. 2 (2018).

Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2022”, <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2022/02/25/818e21fa047337595988fea4/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2022.html>, diakses 5 Desember 2022.
- Dinas Kesehatan DIY, 2018, “Risikesdas 2018: Gangguan Jiwa Berat di DIY Melejit Urutan 2 Nasional”, <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/risikesdas-2018gangguan-jiwa-berat--risikesdas-2018--gangguan-jiwa-berat-di-diy-melejit-urutan-2-nasional>, diakses 24 April 2022.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, “Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo”. <https://drive.google.com/file/d/1vGVaUiwjWDPq8jNXvReBYtVbAa61JcQK/view>, diakses 28 Desember 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/>, diakses 23 Mei 2022.

- Kulur, “Ini 3 Penghambat Terapi Gangguan Jiwa,” <https://kulur-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/10/28/ini-3-penghambat-terapi-gangguan-jiwa>, diakses 25 Desember 2022.
- Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, “Pentingnya Kesehatan Jiwa, Pemkab Kulon Progo Dorong Kebijakan Kesehatan Jiwa Dari Level Desa,” <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7434/pentingnya-kesehatan-jiwa-pemkab-kulon-progo-dorong-kebijakan-kesehatan-jiwa-dari-level-desa>, diakses 25 Desember 2022.
- Priatmojo Galih, dkk, ”Angka Gangguan Jiwa di Kulon Progo Tertinggi di DIY dan Peringkat Dua Nasional,” <https://jogja.suara.com/read/2021/12/21/193514/angka-gangguan-jiwa-di-kulon-progo-tertinggi-di-diy-dan-peringkat-dua-nasional>, diakses 13 Desember 2022.
- Rokom, 2021, “Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>, diakses 23 April 2022.
- Sutarmi, dkk, “Prasarana Layanan Kesehatan Jiwa Kulon Progo Minim,” <https://jogja.antaranews.com/berita/529205/prasarana-layanan-kesehatan-jiwa-di-kulon-progo-minim>, diakses 25 Desember 2022.
- <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf>, diakses 23 April 2022.
- <http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf>, diakses 23 Mei 2022.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, diakses 24 Mei 2022.
- <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf> diakses 24 Mei 2022.
- https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32465/1/13370024_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA2.pdf, diakses 16 November 2022.